



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUARDI HC. alias A'DING bin H. COLLI;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 29 Desember 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI HC Als A'DING Bin H. COLLI, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUARDI HC Als A'DING Bin H. COLLI berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUARDI HC. Alias A'DING BIN H. COLLI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di dalam rumah orang tua Terdakwa dan Saksi SUDIRMAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban SANTI ANDRIANI Binti JUMARITO, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa dan Saksi TASWIN Bin SANJA sedang duduk-duduk di rumah milik teman Saksi TASWIN Bin SANJA yang beralamat di Kp. Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dan pada saat itu Saksi TASWIN mendapatkan informasi bahwa Saudara Ipar Terdakwa yakni Saksi Korban SANTI telah kehilangan kompor kemudian Saksi TASWIN Bin SANJA bercanda kepada Terdakwa dengan mengatakan "JANGAN SAMPAI KAU YANG AMBIL KOMPOR SANTI?" mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung emosi dan mengatakan "SANTI YANG SAMPAIKAN KAMU?" lalu Saksi TASWIN meluruskan dan menjawab "BUKAN SANTI YANG MENYAMPAIKAN KE SAYA, MAKSUD SAYA HANYA MENANYAKAN KEPADA KAMU APAKAH KAMU ATAU BUKAN YANG MENGAMBIL KOMPORNYA" Tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dalam keadaan emosi untuk menemui Saksi Korban SANTI.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wita, Saksi Korban SANTI yang dalam kondisi hamil sedang duduk-duduk bersama anaknya yang berusia 2 (dua) tahun di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pahlawan Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, tidak lama kemudian Terdakwa yang sudah dalam kondisi emosi datang menghampiri Saksi Korban SANTI dan mengatakan "APA YANG SUDAH KAMU CERITA KE TASWIN?" lalu Saksi Korban SANTI menjawab "SAYA TIDAK PERNAH CERITA APA-APA ATAU KETEMU DENGAN TASWIN" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "KAMU YANG TANYA TASWIN BAHWA SAYA TELAH MENCURI KOMPORMU?!" lalu Saksi Korban SANTI kembali menjawab "SAYA TIDAK PERNAH MENGATAKAN SEPERTI ITU, KARENA SAYA TIDAK PERNAH BERTEMU DENGAN TASWIN" lalu tiba-tiba Terdakwa meludahi wajah Saksi Korban SANTI yang posisinya sedang duduk berhadapan dengan Terdakwa yang posisinya sedang berdiri dengan jarak 1 (satu) meter, lalu Terdakwa langsung menarik rambut dari Saksi Korban SANTI dengan keras hingga Saksi Korban SANTI berdiri kemudian Terdakwa kembali meludahi wajah Saksi Korban SANTI lalu mendorong dan menghempaskan rambut Saksi Korban SANTI hingga Saksi Korban SANTI terjatuh ke kursi setelah itu Terdakwa kembali menarik rambut Saksi Korban SANTI hingga Saksi Korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTI kembali berdiri lalu Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Korban SANTI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban SANTI melawan dengan mendorong badan Terdakwa dan mencoba melepaskan tangan terdakwa yang masih menarik rambut Saksi Korban SANTI dan saat itu Terdakwa tiba-tiba memukul lengan kanan Saksi Korban SANTI menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut Saksi Korban SANTI yang sedang mengandung (hamil) menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban SANTI terjatuh dengan posisi berbaring di lantai, kemudian Saksi Korban SANTI yang sudah kesakitan mengambil Handphone miliknya untuk menelpon Saksi SUDIRMAN HC yang merupakan suami Saksi Korban SANTI sekaligus saudara kandung dari Terdakwa, dengan maksud meminta tolong karena Saksi Korban SANTI telah dipukul oleh Terdakwa. Setelah Saksi Korban menutup telepon, Terdakwa mengambil besi yang berbentuk segitiga untuk mengancam akan memukul Saksi Korban SANTI menggunakan besi tersebut namun tidak lama kemudian Saksi SUDIRMAN HC tiba di lokasi kejadian dan melihat Terdakwa sedang memarahi Saksi Korban SANTI, sehingga Saksi SUDIRMAN langsung meleraikan dan berusaha meluruskan permasalahan antar Terdakwa dengan Saksi Korban SANTI dengan mengatakan "AYO KITA CARI TASWIN UNTUK MELURUSKAN BAHWA ISTERI SAYA TIDAK MENUDUH KAMU MENCURI" kemudian Saksi SUDIRMAN mengajak Terdakwa keluar dari rumah sambil memeluknya sementara Saksi Korban SANTI juga ikut di belakang Saksi SUDIRMAN namun pada saat itu Terdakwa tiba-tiba kembali menarik rambut Saksi Korban dan saat itu Saksi SUDIRMAN langsung memeluk Terdakwa untuk menghalang Terdakwa hingga posisi Saksi SUDIRMAN dan Terdakwa berbaring dimana tangan Terdakwa masih menarik rambut Saksi Korban SANTI hingga posisi Saksi Korban SANTI membungkung dan pada saat itu Terdakwa langsung menendang perut Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa melepaskan rambut saksi korban yang sudah dalam kondisi sangat kesakitan.

Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, Saksi SUDIRMAN memanggil Saksi TASWIN untuk datang ke rumah orang tuanya untuk menjelaskan mengapa Terdakwa dituduh telah mengambil kompor milik Saksi Korban SANTI hingga menyebabkan Terdakwa marah dan memukul Saksi Korban SANTI padahal Saksi Korban SANTI tidak pernah menuduh dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita apapun kepada Saksi TASWIN, selanjutnya setelah TASWIN tiba di rumah orang tua Saksi SUDIRMAN, Saksi SUDIRMAN bertanya kepada Saksi TASWIN APA YANG KAMU KATAKAN KEPADA SUARDI SAMPAI ISTERI SAYA DIPUKUL? lalu Saksi TASWIN menjelaskan bahwa Saksi TASWIN hanya bercanda kepada Terdakwa dan mengatakan JANGAN SAMPAI KAU YANG AMBIL KOMPOR SANTI, HANYA ITU YANG SAYA KATAKAN” setelah itu Saksi TASWIN kembali pulang ke rumahnya lalu Saksi Korban SANTI langsung melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Kantor Polres Bantaeng.

Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum dari RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU No. 000.5.3.1/1805/RSUD-AM tanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Rahmaniari selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien an. SANTI ANDRIANI BINTI JUMARITO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Penderita masuk dalam keadaan sadar. Pada tubuh pasien terdapat data sebagai berikut: Tampak hematom dan memar pada lengan kanan Uk. I. P. 3cm, L.2cm, D. 1,5 cm Uk,II P. 4cm, L. 3 cm, D.2 cm, Kesimpulan Keadaan tersebut diatas disebabkan TRAUMA TUMPUL titik. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Saksi Korban SANTI mengalami sakit pada perutnya hingga dilarikan ke RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU dan menjalani perawatan selama 5 (lima) hari sejak tanggal 29 Juli 2024 s/d 03 Agustus 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Opname dari RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU No. 885/RSUD-BTG/IX/2024 tanggal 03 September 2024;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SANTI ANDRIANI Binti JUMARITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya berada di dalam rumah orangtua dari Terdakwa dan juga Saksi SUDIRMAN (Suami Saksi);
- Bahwa awalnya Saksi yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama anak Saksi yang masih berumur sekitar 2 (dua) tahun di dalam ruang tamu didatangi oleh Terdakwa yang dalam keadaan marah dan mengatakan "Apa yang sudah kamu cerita ke Taswin" lalu Saksi mengatakan "Saya tidak pernah cerita apa-apa atau ketemu dengan Taswin" lalu Terdakwa kembali mengatakan "Kamu yang tanya Taswin bahwa Saya telah mencuri kompromu" lalu Saksi kembali mengatakan "Saya tidak pernah mengatakan seperti itu karena Saya tidak pernah bertemu dengan Taswin" dan tiba-tiba Terdakwa meludahi Saksi dengan posisi Saksi berhadapan dengan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 meter yang dimana posisi Saksi pada saat itu sedang duduk sementara Terdakwa sedang berdiri dan saat itulah Terdakwa langsung menarik rambut Saksi dengan keras dan saat itulah Saksi berdiri lalu kemudian Terdakwa kembali meludahi Saksi dan tiba tiba Terdakwa langsung mendorong dan menghempaskan rambut Saksi sehingga Saksi terjatuh ke kursi lalu kemudian Terdakwa kembali menarik rambut Saksi sehingga Saksi kembali berdiri berhadapan lalu Terdakwa kembali meludahi Saksi, kemudian disitulah Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala Saksi sehingga pada saat itu Saksi sempat melawan dengan cara mendorong Terdakwa dan mencoba melepas tangan Terdakwa yang sementara masih menarik rambut Saksi kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul lengan kanan Saksi dan langsung menendang perut Saksi sehingga membuat Saksi langsung terjatuh dengan posisi berbaring di lantai kemudian Saksi pun berdiri dan langsung mengambil handphone Saksi dan langsung menelpon suami Saksi yakni Saksi Sudirman dan memberitahu bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa yang dimana Terdakwa pada saat itu sedang duduk di kursi yang dimana Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



melihat Terdakwa sedang memegang besi yang berbentuk segitiga dan mengancam kembali akan memukul Saksi menggunakan besi tersebut tidak lama kemudian Saksi Sudirman datang dan saat itulah Terdakwa langsung adu mulut dengan Saksi Sudirman yang dimana Saksi pada saat itu sedang berdiri di belakang kursi tiba-tiba Terdakwa kembali langsung menghampiri Saksi dan kembali menarik rambut Saksi dan saat itulah Saksi Sudirman menghalangi Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari depan tetapi Terdakwa tetap menarik rambut Saksi lalu pada saat itu Terdakwa terjatuh bersama Saksi Sudirman sementara Terdakwa masih menarik rambut Saksi kemudian pada saat itu Saksi dengan posisi membungkuk karena Terdakwa tidak melepaskan rambut Saksi dan pada saat itulah Terdakwa kembali menendang perut Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tangannya lalu setelah itulah Saksi Sudirman membawa Terdakwa keluar dari rumah dengan cara memeluknya dan memaksanya untuk keluar dari dalam rumah;

- Bahwa ketika berada di pekarangan rumah, Terdakwa kembali menarik rambut Saksi hingga Saksi terjatuh di tanah, kemudian pada saat Saksi terjatuh, Terdakwa kembali menendang perut Saksi dalam posisi Saksi sedang terbaring di tanah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali, menarik rambut Saksi sebanyak 2 (dua) kali, meludahi wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian mendendang perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian kepala, tangan kanan dan juga merasa sangat kesakitan pada bagian perut dikarenakan Saksi sedang mengandung atau hamil yang dimana keesokan harinya Saksi mengalami pendarahan lalu Saksi pun langsung ke rumah sakit dan mendapat perawatan selama 5 (lima) hari yang mengganggu aktifitas keseharian Saksi namun sekarang sudah dapat beraktifitas kembali seperti biasanya;
- Bahwa Saksi mengeluarkan biaya pengobatan yaitu membeli obat yang totalnya sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi bersedia membuat kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa yang isinya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 14 Oktober 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. SUDIRMAN HC. Bin H. COLLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Santi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya berada di dalam rumah orangtua Saksi;
- Bahwa saksi Santi merupakan istri Saksi dan Terdakwa merupakan saudara kandung Saksi, dimana Saksi bersama saksi Santi dan Terdakwa tinggal di rumah yang sama yaitu rumah orang tua Saksi;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.40 WITA saksi Santi menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang marah dan memukul saksi santi di rumah orang tua Saksi, sehingga Saksi segera pulang ke rumah dan ketika tiba di rumah, Saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu, sementara saksi Santi Andriani Binti Jumarito sedang berdiri di depannya yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dimana Terdakwa sedang memarahi Saksi Santi kemudian Saksi pun langsung meluruskan dan meleraikan Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan memeluknya sambil mengatakan mengatakan "Ayo kita cari Taswin untuk meluruskan bahwa isteri Saya tidak menuduh kamu mencuri". Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa untuk keluar dari rumah sambil memeluknya dan pada saat itu Saksi Santi juga ikut di belakang Saksi namun tiba-tiba Terdakwa kembali langsung menarik rambut Saksi Santi dan saat itulah Saksi menghalangi Terdakwa dan membuat Saksi bersama dengan Terdakwa langsung terjatuh yang dimana Terdakwa berbaring dan Saksi juga berbaring di atas badan Terdakwa yang dimana Terdakwa masih menarik rambut Saksi serta posisi Saksi Santi pada saat itu sedang membungkuk karena rambutnya tertarik oleh Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa kembali langsung menendang perut dari Saksi Santi lalu pada saat itu Terdakwa melepaskan rambut saksi Santi kemudian Saksi Santi langsung keluar ke jalanan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Santi tanpa menggunakan alat apapun;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi Santi sebelumnya;
 - Bahwa saat kejadian saksi Santi sedang mengandung dan usia kandungannya sudah 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Santi mengalami sakit pada bagian kepala dan perut hingga saksi Santi harus mengalami pendarahan dan dirawat inap selama 5 (lima) hari di RSUD Prof. dr Anwar Makkatutu Bantaeng;
 - Bahwa saksi Santi mengeluarkan biaya pengobatan yaitu membeli obat yang totalnya sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi santi sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi bersedia membuat kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa yang isinya sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 14 Oktober 2024;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Santi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya berada di dalam rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah teman Terdakwa dimana sdr. Taswin pada saat itu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah dituduh mencuri Kompot milik Saksi Santi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa melihat Saksi Santi sedang duduk di ruang tamu lalu Terdakwa langsung menghampirinya dan langsung menanyakan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



“Santi kenapa kamu menuduh Saya mengambil kompromu” dan Saksi Santi pun langsung mengatakan dengan suara yang keras “Siapa yang tuduh kamu” lalu Terdakwa adu mulut atau cekcok dengan Saksi Santi dan saat itulah Terdakwa langsung emosi dan langsung meludai wajah dari Saksi Santi kemudian langsung menarik rambut Saksi menggunakan kedua tangan;

- Bahwa setelah itu masih dengan memarahi Saksi Santi kemudian Terdakwa langsung mendorong atau menghempaskan ke belakang rambut Saksi Santi yang Terdakwa tarik sehingga Saksi Santi langsung terjatuh ke kursi, lalu Terdakwa mengambil besi yang berbentuk segitiga dan mengancam akan memukulkan Saksi Santi dan tidak lama kemudian suami dari Saksi Santi yakni Saksi Sudirman datang lalu Terdakwa dan Saksi Sudirman adu mulut kemudian Terdakwa dileraikan oleh Saksi Sudirman dan Saksi Sudirman membawa Terdakwa ke luar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Santi dengan cara menarik rambut saksi Santi sebanyak 1 (satu) kali, meludahi wajah saksi Santi, mendorong dan juga menendang perut saksi Santi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian, yang berada di dalam rumah orang tua Terdakwa yakni Saksi Santi bersama dengan anaknya yang masih berumur sekitar 2 (dua) tahun dan juga anak Terdakwa yang masih berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh saksi Santi akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah menyepakati perdamaian dengan saksi Santi sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et repertum Nomor 000.5.3.1/1805/RSUD-AM tertanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Rahmaniar selaku

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa Pasien atas nama Santi Andriani binti Jumarito pada tanggal 27 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan tampak bengkak dan lebam kebiruan pada lengan kanan ukuran I Panjang 3cm, Lebar 2 Cm dan Ukuran II Panjang 4 cm dan lebar 3 cm yang mana luka tersebut disebabkan oleh Trauma tumpul;

2. Surat keterangan Opname Nomor 885/RSUD-BTG/IX/2024 yang ditandatangani oleh dr. Indirawati Sp.Og (K).M.Kes yang menerangkan bahwa pasien atas nama Santi Andriani mendapatkan pengobatan dan perawatan pada instalasi rawat inap RSUD Bantaeng selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 29 Juli 2024 hingga 03 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Santi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya berada di dalam rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di rumah Teman Terdakwa sedang duduk-duduk dengan temannya yang bernama Taswin dimana pada saat itu Taswin menanyakan kepada Terdakwa "*Apakah Terdakwa yang mencuri kompor milik Santi*" dan pertanyaan tersebut mengakibatkan Terdakwa marah dan tersinggung sehingga Terdakwa yang dalam keadaan marah langsung pulang ke rumah orang tuanya, dimana Saksi Santi juga tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung menemui Saksi Santi yang berada di ruang tamu dan mengatakan "*Apa yang sudah kamu cerita ke Taswin*" lalu Saksi Santi mengatakan "*Saya tidak pernah cerita apa-apa atau ketemu dengan sdr. Taswin*" lalu Terdakwa kembali mengatakan "*Kamu yang tanya Taswin bahwa Saya telah mencuri kompor*" lalu Saksi santi kembali mengatakan "*Saya tidak pernah mengatakan seperti itu karena Saya tidak pernah bertemu dengan sdr. Taswin*" dan tiba-tiba Terdakwa meludahi Saksi Santi dengan posisi Saksi Santi berhadapan dengan Terdakwa yang berjarak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kurang lebih 1 meter yang dimana posisi Saksi Santi pada saat itu sedang duduk sementara Terdakwa sedang berdiri dan saat itulah Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Santi dengan keras dan saat itulah Saksi Santi berdiri lalu kemudian Terdakwa kembali meludahi Saksi santi dan tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong dan menghempaskan rambut Saksi santi sehingga Saksi Santi terjatuh ke kursi kemudian Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala Saksi Santi sehingga pada saat itu Saksi Santi sempat melawan dengan cara mendorong Terdakwa dan mencoba melepas tangan Terdakwa yang sementara masih menarik rambut Saksi Santi kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul lengan kanan Saksi Santi dan langsung menendang perut Saksi Santi sehingga membuat Saksi Santi langsung terjatuh dengan posisi berbaring di lantai kemudian Saksi Santi pun berdiri dan langsung mengambil handphone Saksi Santi dan langsung menelpon suami Saksi Santi yakni Saksi Sudirman dan memberitahu bahwa Saksi Santi dipukul oleh Terdakwa yang dimana Terdakwa pada saat itu sedang duduk di kursi dan memegang besi yang berbentuk segitiga dan mengancam kembali akan memukul Saksi Santi menggunakan besi tersebut tidak lama kemudian Saksi Sudirman datang dan saat itulah Terdakwa langsung adu mulut dengan Saksi Sudirman yang dimana Saksi Santi pada saat itu sedang berdiri di belakang kursi di tiba-tiba Terdakwa kembali langsung menghampiri Saksi Santi dan kembali menarik rambut Saksi Santi dan saat itulah Saksi Sudirman menghalangi Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari depan tetapi Terdakwa tetap menarik rambut Saksi Santi lalu pada saat itu Terdakwa terjatuh bersama Saksi Sudirman sementara Terdakwa masih menarik rambut Saksi Santi kemudian pada saat itu Saksi Santi dengan posisi membungkuk karena Terdakwa tidak melepaskan rambut Saksi Santi dan pada saat itulah Terdakwa kembali menendang perut Saksi Santi dan tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tangannya lalu setelah itulah Saksi Sudirman membawa Terdakwa keluar dari rumah dengan cara memeluknya dan memaksanya untuk keluar dari dalam rumah;

- Bahwa ketika berada di pekarangan rumah, Terdakwa kembali menarik rambut Saksi Santi hingga Saksi Santi terjatuh di tanah, kemudian pada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



saat Saksi Santi terjatuh, Terdakwa kembali menendang perut Saksi Santi dalam posisi Saksi Santi sedang terbaring di tanah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul kepala bagian belakang Saksi Santi sebanyak 1 (satu) kali, menarik rambut Saksi Santi sebanyak 2 (dua) kali, meludahi wajah Saksi Santi sebanyak 2 (dua) kali kemudian menendang perut Saksi Santi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Santi merasakan sakit pada bagian kepala, tangan kanan sebagaimana *visum et repertum* Nomor 000.5.3.1/1805/RSUD-AM tertanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Rahmaniari selaku dokter pemeriksa Pasien atas nama Santi Andriani binti Jumarito pada tanggal 27 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan tampak bengkak dan lebam kebiruan pada lengan kanan ukuran I Panjang 3cm, Lebar 2 Cm dan Ukuran II Panjang 4 cm dan lebar 3 cm yang mana luka tersebut disebabkan oleh Trauma tumpul;
- Bahwa selain itu Saksi Santi juga dirawat inap di RSUD Bantaeng selama selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 29 Juli 2024 hingga 3 Agustus 2024 yang mana hal tersebut mengganggu aktifitas keseharian Saksi Santi namun sekarang sudah dapat beraktifitas kembali seperti biasanya;
- Bahwa Saksi Santi mengeluarkan biaya pengobatan yaitu membeli obat yang totalnya sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Santi dan Terdakwa telah berdamai di persidangan yang isinya sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 14 Oktober 2024

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah “**Penganiayaan**” dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun unsur barang siapa tidak tercantum secara eksplisit dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tetap harus dibuktikan sebab tidak dimungkinkan adanya suatu tindak pidana tanpa adanya pelaku;

Menimbang bahwa definisi barang siapa merujuk pada orang perseorangan yang memiliki hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, adapun berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) orang adalah makhluk yang berakal budi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Suardi HC. Alias A'ding bin H. Colli dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta Terdakwa mampu memahami dan menjawab semua pertanyaan di persidangan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan (*Error in Persona*) dan Terdakwa adalah orang yang berakal budi, oleh karenanya unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Luka yang dimaksud di sini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengiris, memotong dan menusuk dengan pisau atau dengan menggunakan benda lain yang mengakibatkan seseorang terluka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang secara sadar serta mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Santi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya berada di dalam rumah orang tua Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di rumah Teman Terdakwa sedang duduk-duduk dengan temannya yang bernama Taswin dimana pada saat itu Taswin menanyakan kepada Terdakwa *“Apakah Terdakwa yang mencuri kompor milik Santi”* dan pertanyaan tersebut mengakibatkan Terdakwa marah dan tersinggung sehingga Terdakwa yang dalam keadaan marah langsung pulang ke rumah orang tuanya, dimana Saksi Santi juga tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung menemui Saksi Santi yang berada di ruang tamu dan mengatakan *“Apa yang sudah kamu cerita ke Taswin”* lalu Saksi Santi mengatakan *“Saya tidak pernah cerita apa-apa atau ketemu dengan sdr. Taswin”* lalu Terdakwa kembali mengatakan *“Kamu yang tanya Taswin bahwa Saya telah mencuri kompor”* lalu Saksi Santi kembali mengatakan *“Saya tidak pernah mengatakan seperti itu karena Saya tidak pernah bertemu dengan sdr. Taswin”* dan tiba-tiba Terdakwa meludahi Saksi Santi dengan posisi Saksi Santi berhadapan dengan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 meter yang dimana posisi Saksi Santi pada saat itu sedang duduk sementara Terdakwa sedang berdiri dan saat itulah Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Santi dengan keras dan saat itulah Saksi Santi berdiri lalu kemudian Terdakwa kembali meludahi Saksi Santi dan tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong dan menghempaskan rambut Saksi Santi sehingga Saksi Santi terjatuh ke kursi kemudian Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala Saksi Santi sehingga pada saat itu Saksi Santi sempat melawan dengan cara mendorong Terdakwa dan mencoba melepas tangan Terdakwa yang sementara masih menarik rambut Saksi Santi kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul lengan kanan Saksi Santi dan langsung menendang perut Saksi Santi sehingga membuat Saksi Santi langsung terjatuh dengan posisi berbaring di lantai kemudian Saksi Santi pun berdiri dan langsung mengambil handphone Saksi Santi dan langsung menelpon suami Saksi Santi yakni Saksi Sudirman dan memberitahu bahwa Saksi Santi dipukul oleh Terdakwa yang dimana Terdakwa pada saat itu sedang duduk di kursi dan memegang besi yang berbentuk segitiga dan mengancam kembali akan memukul Saksi Santi menggunakan besi tersebut tidak lama kemudian Saksi Sudirman datang dan saat itulah Terdakwa langsung adu mulut dengan Saksi Sudirman yang dimana Saksi pada saat itu sedang berdiri di belakang kursi tiba-tiba Terdakwa kembali langsung

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menghampiri Saksi Santi dan kembali menarik rambut Saksi Santi dan saat itulah Saksi Sudirman menghalangi Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari depan tetapi Terdakwa tetap menarik rambut Saksi Santi lalu pada saat itu Terdakwa terjatuh bersama Saksi Sudirman sementara Terdakwa masih menarik rambut Saksi Santi kemudian pada saat itu Saksi Santi dengan posisi membungkuk karena Terdakwa tidak melepaskan rambut Saksi Santi dan pada saat itulah Terdakwa kembali menendang perut Saksi Santi dan tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tangannya lalu setelah itulah Saksi Sudirman membawa Terdakwa keluar dari rumah dengan cara memeluknya dan memaksanya untuk keluar dari dalam rumah;

Menimbang bahwa ketika berada di pekarangan rumah, Terdakwa kembali menarik rambut Saksi Santi hingga Saksi Santi terjatuh di tanah, kemudian pada saat Saksi Santi terjatuh, Terdakwa kembali menendang perut Saksi Santi dalam posisi Saksi Santi sedang terbaring di tanah;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Santi merasakan sakit pada bagian kepala, tangan kanan sebagaimana *visum et repertum* Nomor 000.5.3.1/1805/RSUD-AM tertanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Rahmaniar selaku dokter pemeriksa Pasien atas nama Santi Andriani binti Jumarito pada tanggal 27 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan tampak bengkak dan lebam kebiruan pada lengan kanan ukuran I Panjang 3cm, Lebar 2 Cm dan Ukuran II Panjang 4 cm dan lebar 3 cm yang mana luka tersebut disebabkan oleh Trauma tumpul;

Menimbang bahwa selain itu Saksi Santi juga dirawat inap di RSUD Bantaeng selama selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 29 Juli 2024 hingga 3 Agustus 2024 yang mana hal tersebut mengganggu aktifitas keseharian Saksi Santi selama beberapa hari namun sekarang sudah dapat beraktifitas kembali seperti biasanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan menendang perut Saksi Santi dan mengakibatkan Saksi Santi mengalami luka sebagaimana hasil visum serta dirawat inap selama 5 (lima) hari di RSUD Anwar Makkatutu telah memenuhi unsur Penganiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesengajaan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa kesengajaan atau “dengan sengaja” dalam hukum pidana dikenal dengan dua teori yaitu:

1. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh pelaku;
2. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras, serta Terdakwa masih bisa berkomunikasi dengan Saksi Santi sebelum melakukan pemukulan sehingga berdasarkan teori kehendak tersebut Terdakwa sepatutnya bisa berpikir apakah akan meneruskan atau tidak meneruskan kehendaknya untuk melakukan pemukulan secara berulang-ulang kepada Saksi Santi sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, kesengajaan yang dimaksud dalam definisi penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian materiil berupa biaya perawatan medis;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang harus dinafkahi;
- Korban telah berdamai dengan Terdakwa sebagaimana surat kesepakatan perdamaian tertanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suardi HC. Alias A'ding bin H. Colli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Dian Faradillah Khalid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)